



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon (0711) 379040, Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : KPTS/14.b/DESDM/2026

TENTANG MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokratis, serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima, akuntabel, dan transparan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Menetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

PERTAMA

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

KEDUA

Maklumat Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan komitmen dan janji pelayanan PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 4 Februari 2026

KEPALA DINAS,



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197212151999031005